

No. 06/V/TI/2016
Jakarta, 30 Mei 2016



Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

PT. Trisula International Tbk.
Trisula Center
Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No.1
Rawa Buaya, Cengkareng
Jakarta Barat 11740
Indonesia

Tel: (021) 5835 7377
Fax: (021) 5830 0095

Perihal : Keterbukaan Informasi Atas Transaksi Afiliasi

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, khususnya pasal 2 huruf (a). Bersama surat ini PT Trisula International Tbk. ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Barat bermaksud menyampaikan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi sebagai berikut:

Pendahuluan

Informasi dalam keterbukaan informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi yang merupakan transaksi afiliasi, yaitu:

"Penjualan 2 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Pergudangan Bandara Mas blok A.2/1 seluas total 745 m2 oleh Perseroan sebagai penjual dengan PT Chitose Internasional Tbk sebagai pembeli."

Transaksi tersebut telah dilakukan pada tanggal 27 Mei 2016. Perseroan telah mengumumkan rencana transaksi ini dalam agenda ke-5 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2015 yang diadakan pada tanggal 18 April 2016. Penjualan 2 bidang tanah dan bangunan tersebut dilaksanakan dengan Akta Jual Beli nomor 42/2016 dan 43/2016, keduanya tertanggal 27 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Makmun SH, MKn, Notaris di Kota Tangerang.

1. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

Obyek Transaksi

Obyek dari transaksi afiliasi ini adalah 2 bidang tanah dan bangunan dengan perincian sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan no 641/Kelurahan Selapajang Jaya seluas 620 m2 tercatat atas nama Perseroan;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan no 670/Kelurahan Selapajang Jaya seluas 125 m2 tercatat atas nama Perseroan.

Selanjutnya disebut sebagai "**Tanah dan Bangunan**".

Nilai Transaksi Afiliasi

Nilai transaksi Tanah dan Bangunan tersebut disepakati sebesar Rp 7.170.000.000,- (tujuh miliar seratus tujuh puluh juta Rupiah).

Para Pihak Yang Melakukan Transaksi dan Hubungan Dengan Perusahaan

- Penjual : PT Trisula International Tbk., sebuah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta Barat.
- Pembeli : PT Chitose Internasional Tbk., suatu perusahaan yang berkedudukan di Cimahi ("CINT").

Bahwa terdapat hubungan afiliasi antara Penjual dan Pembeli dalam hal :

- a. Persamaan dalam Struktur Kepengurusan
Bapak Dedie Suherlan yang merupakan Direktur Utama CINT, saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
- b. Hubungan Kepemilikan
Perseroan dan CINT dimiliki oleh *Ultimate Shareholders* (Pemegang Saham Pengendali Terakhir / PSPT) yang sama, yaitu Kiky Suherlan dan Dedie Suherlan.

Sifat Hubungan Afiliasi Dari Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Dengan Perseroan

Hubungan kepengurusan dan kepemilikan yang sama antar Perseroan dengan CINT

	Perseroan	CINT
Dedie Suherlan	Komisaris Utama <i>Ultimate Shareholder</i>	Direktur Utama <i>Ultimate Shareholder</i>
Kiky Suherlan	<i>Ultimate Shareholder</i>	<i>Ultimate Shareholder</i>

2. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Iskandar dan Rekan selanjutnya disebut "IDR" sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penjualan Aset Tetap Berupa Tanah Dan Bangunan Gudang Milik PT. Trisula International Tbk Kepada PT. Chitose Internasional Tbk File No : 023.1/IDR/BFO/III/2016

Pihak-Pihak Yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan CINT, dimana Perseroan selaku penjual dan CINT selaku pembeli.

Obyek Penilaian

Obyek Penilaian adalah rencana transaksi penjualan aset tetap milik Perseroan yaitu berupa :

- Sebidang tanah SHGB No. 641 seluas 620 m2 dan SHGB No. 670 seluas 125 m2 berikut bangunan gudang serta sarana pelengkap di atasnya yang terletak di Jalan Marsekal Surya Dharma, Pergudangan Bandara Mas Blok A2 No. 1, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Propinsi Banten.

Dengan demikian luas tanah seluruhnya adalah 745 m2 dengan bangunan dan sarana pelengkap di atasnya yang akan dijual kepada CINT dengan harga Rp. 7.170.000.000,- sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan antara PERSEROAN dan CINT tanggal 11 Februari 2016.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana transaksi.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Pendapat Kewajaran disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Rencana Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
- Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, IDR melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. IDR tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian IDR tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
- Sebagai dasar bagi IDR untuk melakukan analisis dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, IDR menggunakan data-data sebagaimana tercantum pada Sumber Data pada laporan pendapat kewajaran sebagai bahan pertimbangan.
- IDR juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen Perseroan (*management representation letter*) atas penugasan IDR untuk mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran, bahwa mereka telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan berkenaan dengan Rencana Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.
- Mengingat bahwa adanya kemungkinan terjadinya perbedaan waktu dari tanggal laporan ini dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, maka kesimpulan di atas berlaku bila tidak ada perubahan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai dari Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk perubahan baik secara internal pada masing-masing perusahaan maupun secara eksternal meliputi: kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah Indonesia setelah tanggal laporan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan ini dikeluarkan terjadi perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

Pendekatan dan Metode

Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas :

- Nilai dari obyek yang ditransaksikan.
- Dampak keuangan dari rencana transaksi terhadap kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
- Pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana transaksi terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis sebagai berikut :

- a. Analisis transaksi.
- b. Analisis kualitatif atas rencana transaksi.
- c. Analisis kuantitatif atas rencana transaksi.
- d. Analisis kewajaran nilai transaksi.

Kesimpulan

A. Analisis Transaksi

1. Materialitas nilai transaksi.

Jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan *audited* per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 329.208.077 ribu dan transaksi adalah sebesar Rp. 7.170.000 ribu, dengan demikian materialitas transaksi 2,18% dari ekuitas Perseroan.

Dengan jumlah nilai Transaksi sebesar 2,18% dari jumlah ekuitas Perseroan maka Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK No. IX.E.2.

2. Hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Hubungan pihak-pihak yang bertransaksi adalah antara Perseroan dengan CINT terdapat hubungan dalam kepemilikan saham dan kepengurusan sehingga rencana transaksi termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK No.IX.E.1.

3. Analisis perjanjian dan persyaratan yang telah disepakati.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan antara Perseroan dan CINT telah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian kami berpendapat bahwa transaksi tersebut adalah wajar bagi Perseroan.

4. Analisis manfaat dan risiko dari transaksi.

Manfaat transaksi adalah sebagai berikut :

- Dana yang diterima dari penjualan aset dapat digunakan untuk berbagai alternatif pengembangan usaha lainnya yang lebih menguntungkan bagi Perseroan.
- Perseroan akan dapat berhemat dengan tidak mengeluarkan dana untuk biaya pemeliharaan bangunan dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
- Dengan terlaksananya Rencana Transaksi, akan meningkatkan likuiditas dan solvabilitas keuangan Perseroan.
- Dengan terlaksananya penjualan tanah dan bangunan tersebut, likuiditas dan solvabilitas Perseroan akan meningkat.

Risiko transaksi adalah sebagai berikut :

- Mengingat CINT adalah pihak berelasi, maka harga transaksi yang harus dibayar oleh CINT kepada Perseroan jika tidak dibayar secara tunai akan menimbulkan potensi kerugian yang berupa tidak dilunasinya seluruh harga transaksi tersebut. Risiko tersebut dapat dimitigasi dengan perjanjian yang dapat menjamin Perseroan agar harga transaksi tersebut dapat dilunasi tanpa risiko kerugian.

- Perseroan harus mengganti kebutuhan ruang untuk gudang dari lokasi tersebut. Risiko tersebut dapat dimitigasi dengan mengoptimalkan gudang yang ada yang masih dimiliki/dikuasai Perseroan.
- Perseroan akan kehilangan potensi kenaikan harga properti dimasa mendatang.

B. Analisis Kualitatif

1. Analisis industri dan lingkungan.

Industri Tekstil dan Produk Tekstil secara umum menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Selama empat belastahun terakhir, yaitu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2013, pertumbuhan Produk Domestik Bruto untuk Industri Tekstil dan Produk Tekstil rata-rata sebesar 2,49%. Nilai PDB Industri Tekstil dan Produk Tekstil atas harga berlaku pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp 172.422,5 milyar meningkat dibandingkan tahun 2000 sebesar Rp 45.421,6 milyar.

Sepanjang periode 2001 hingga 2013 mencatatkan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,49%. Namun sektor ini sempat terpukul sebagai akibat krisis keuangan di tahun 2008. Indikasinya dimulai sejak tahun 2007 yang mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar -3.68% lalu sedikit membaik sebesar -3.64% ditahun 2008. Trend positif terjadi pada tahun 2009 sebagai koreksi dua periode sebelumnya yaitu sebesar 0,60% sempat mencapai pertumbuhan tertinggi sepanjang periode di tahun 2011 sebesar 7,52% hingga mencapai 6,06% di tahun 2013.

2. Analisis operasional dan prospek perusahaan.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri terus melakukan ekspansi ke tingkat hulu untuk memproduksi bahan baku. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku, dan juga dapat menumbuhkan industri substitusi impor.

Bahan baku garmen yang berupa rayon merupakan hasil pengolahan dari pulp dan dapat dihasilkan oleh hutan tanaman industri Eucalyptus di Indonesia. Selain itu, pelaku usaha garmen nasional telah memiliki modal dan jaringan usaha untuk mengoperasikan industri hulu tersebut.

Tekstil merupakan salah satu industri strategis dan memiliki nilai ekonomi maupun penciptaan tenaga kerja massal. Pada kuartal III 2015, sektor TPT telah mencatat surplus sebesar 3,34 miliar dolar AS dengan nilai ekspor mencapai 9,27 miliar dolar AS. Sedangkan, penyerapan tenaga kerja untuk industri tersebut mencapai 1,5 juta orang dan diprediksi akan terus bertambah.

3. Alasan dilakukannya transaksi.

Alasan dilakukannya transaksi antara lain adalah :

- Pelepasan obyek penilaian tidak berpengaruh terhadap hasil penjualan Perseroan, karena merupakan aset operasional yang penggunaannya tidak optimal.
- Perseroan berpeluang memperoleh alternatif pengembangan usaha lainnya yang lebih menguntungkan.
- Perseroan dapat menghindari risiko likuiditas dan dapat meningkatkan solvabilitas Perseroan.

4. Keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif.

Keuntungan Perseroan adalah berpeluang untuk memperoleh berbagai alternatif pengembangan usaha lain yang lebih menguntungkan dalam pengembangan usahanya, yang jika usaha lain tersebut berkembang Perseroan akan lebih dikenal masyarakat.

Kerugian Perseroan atas transaksi yang dilakukan adalah tidak ada.

C. Analisis Kuantitatif

1. Penilaian Atas Potensi Pendapatan, Aset, Kewajiban Dan Kondisi Keuangan

Transaksi merupakan penjualan aset operasional yang telah tidak produktif (non produktif). Dengan dilakukannya transaksi tidak berpengaruh terhadap potensi pendapatan. Pengaruhnya terhadap laporan posisi keuangan, dengan penjualan aset maka aset tetap akan berkurang sedangkan kas akan bertambah sedangkan liabilitas tidak berubah. Kondisi keuangan dengan dilakukannya penjualan aset akan meningkatkan likuiditas dan solvabilitas Perseroan dengan adanya peningkatan saldo laba dari penjualan aset.

1.1. Penilaian kinerja historis dan Rasio Keuangan.

Profitabilitas Perseroan selama dalam periode tahun 2013 – 2015 berfluktuasi yang ditunjukkan oleh *EBITDA margin*, *EBIT margin*, *EBT margin* dan *EAT margin* dengan rata-rata masing-masing sebesar 8,26%, 7,61%, 7,29% dan 5,48%. Pada tahun 2015 masing-masing tercatat 8,02%, 7,03%, 5,84% dan 4,36%.

Kondisi likuiditas Perusahaan dalam periode tahun 2013 – 2015 menurun yang ditunjukkan oleh *current ratio* yang besarnya berkisar 188,75% - 237,58% dengan rata-rata 209,55%, pada tahun 2015 sebesar 188,75%. Dengan angka rasio tersebut, kondisi likuiditas Perseroan baik.

Solvabilitas Perseroan dalam periode tahun 2013 – 2015 ditunjukkan oleh *debt to equity ratio* dan *debt to aset ratio* cenderung meningkat masing-masing berkisar 57,39% - 74,46% dan 36,46% - 42,68% dengan rata-rata masing-masing 67,00% dan 40,01%, pada tahun 2015 masing-masing sebesar 74,46% dan 42,68%. Dengan angka rasio tersebut, kondisi solvabilitas Perseroan baik.

Rasio penjualan terhadap total aset dalam tahun 2013-2015 cenderung meningkat dari 1,41x pada tahun 2013 menjadi 1,50x pada tahun 2015 atau selama periode tersebut rata-rata 1,45x.

Rasio penjualan terhadap piutang usaha dalam tahun 2013-2015 cenderung meningkat dari 5,81x pada tahun 2013 menjadi 6,54x pada tahun 2015 atau selama periode tersebut rata-rata 5,95x.

Rasio penjualan terhadap utang usaha dalam tahun 2013-2015 berfluktuasi dari 14,59x pada tahun 2013 menjadi 13,73x pada tahun 2015 atau selama periode tersebut rata-rata 15,74x.

Rasio penjualan terhadap persediaan pada tahun 2013-2015 cenderung menurun dari 4,85x pada tahun 2013 menjadi 4,42x pada tahun 2015 atau selama periode tersebut rata-rata 4,57x.

1.2. Penilaian arus kas.

Dalam tahun 2013 - 2015, arus kas dari aktivitas operasi berfluktuasi cenderung meningkat, pada tahun 2014 - 2015 meningkat dari Rp. 51.371 ribu menjadi Rp.

61.186.196 ribu, utamanya disebabkan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp. 862.533.734 ribu.

Arus kas dari aktivitas investasi pada tahun 2015 sebesar negatif Rp. 16.108.497 ribu utamanya disebabkan oleh perolehan aset tetap sebesar Rp. 25.800.377 ribu.

Arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2015 sebesar negatif Rp. 27.908.339 ribu utamanya disebabkan Pembayaran atas dari pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp. 8.441.864 ribu dan Pembayaran dividen tunai sebesar Rp. 9.930.732 ribu.

Dengan demikian kas dan setara kas pada tahun 2015 adalah Rp. 17.169.360 ribu, sehingga saldo kas setara kas pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 65.662.442 ribu dibanding pada tahun 2014 sebesar Rp. 48.493.082 ribu.

1.3. Penilaian atas proyeksi keuangan.

Kami telah menerima proyeksi keuangan dari manajemen Perseroan apabila dilakukan transaksi berupa proyeksi laba rugi. Berdasarkan penilaian kami proyeksi keuangan tersebut yang telah disesuaikan telah mencerminkan kewajaran pencapaiannya.

Tanpa dilakukannya transaksi rata-rata EBITDA/Sales, EBIT/Sales, EBT/Sales dan EAT/Sales Perseroan masing-masing sebesar 8,25%, 6,98%, 5,78% dan 4,33%. Sedangkan dengan dilakukannya transaksi rata-rata EBITDA/Sales, EBIT/Sales, EBT/Sales dan EAT/Sales Perseroan masing-masing sebesar 8,28%, 7,01%, 5,81% dan 4,36%. Dengan demikian dengan dilakukannya transaksi terdapat efisiensi yang akan meningkatkan profitabilitas Perseroan.

1.4. Analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi.

Berdasarkan analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi dapat disimpulkan dengan dilakukannya transaksi kondisi likuiditas dan solvabilitas Perseroan akan meningkat.

2. Analisis Inkremental

2.1. Kontribusi Nilai Tambah

Berdasarkan hasil analisis kontribusi nilai tambah dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya transaksi penjualan tanah dan bangunan terdapat potensi peningkatan kontribusi nilai sebesar Rp. 514.610 ribu setiap tahun.

Dengan demikian rencana transaksi memberikan kontribusi nilai tambah terhadap Perseroan dan dampaknya terhadap proyeksi keuangan adalah laba Perseroan akan meningkat serta kinerja keuangan Perseroan dengan meningkatnya likuiditas dan solvabilitas Perseroan.

2.2. Biaya dan pendapatan yang relevan.

Dengan dilakukannya transaksi, Perseroan tidak lagi mengeluarkan biaya pemeliharaan aset dan pendapatan Perseroan tidak terpengaruh dengan penjualan aset tersebut, sehingga akan meningkatkan laba Perseroan.

2.3. Informasi non keuangan yang relevan.

Informasi non keuangan yang relevan adalah Perseroan akan dapat berpeluang memperoleh alternatif pengembangan usaha lainnya yang lebih menguntungkan sehingga lebih dikenal masyarakat sebagai perusahaan yang berkembang.

2.4. Prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan.

Prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan dalam menentukan transaksi dan nilai transaksi dengan memperhatikan alternatif lain adalah dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris Perseroan. Dengan dilakukannya Transaksi, Perseroan memiliki peluang memperoleh alternatif pengembangan usaha lainnya yang lebih menguntungkan yang dapat meningkatkan kinerja Perseroan.

Prosedur pengambilan keputusan oleh manajemen dalam menentukan transaksi dan nilai transaksi mudah dan transparan, dengan persyaratan yang wajar dan terbuka serta dapat dipenuhi Perseroan dan transaksi dapat dilakukan dengan kondisi *free and clear*.

D. Analisis kewajaran nilai transaksi

1. Hasil Penilaian Obyek Transaksi

Obyek transaksi adalah aset tetap milik Perseroan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Marsekal Surya Dharma, Pergudangan Bandara Mas Blok A2 No. 1, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Propinsi Banten.

Berdasarkan Laporan Penilaian Properti atas nama PT. Trisula International Tbk File No. 034.1/IDR/AL/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, menyatakan bahwa Nilai Pasar obyek transaksi tersebut per 31 Desember 2015 adalah Rp. 7.170.000.000,-.

2. Nilai Transaksi

Nilai transaksi penjualan aset tetap milik Perseroan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Marsekal Surya Dharma, Pergudangan Bandara Mas Blok A2 No. 1, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Propinsi Banten adalah Rp. 7.170.000 ribu.

3. Analisis Kewajaran Nilai Transaksi

Dengan nilai transaksi penjualan Rp. 7.170.000 ribu dan Nilai Pasar dari hasil penilaian Rp. Rp. 7.170.000 ribu, maka nilai transaksi sama dengan Nilai Pasarnya, dengan demikian kami berpendapat bahwa nilai transaksi tersebut adalah wajar.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, nilai transaksi sebesar Rp. Rp. 7.170.000 ribu memberikan potensi peningkatan kontribusi nilai sebesar Rp. 514.610 ribu per tahun yang akan meningkatkan pendapatan dan laba serta kinerja Perseroan.

Berdasarkan analisis tersebut, kami berpendapat bahwa nilai transaksi adalah wajar dan transaksi memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

Pendapat Kewajaran Atas Transaksi

Hasil analisis atas nilai transaksi adalah sama dengan nilai yang didapatkan dari hasil penilaian memberikan kesimpulan bahwa nilai transaksi adalah wajar.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan perusahaan dan pemegang saham memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya transaksi laba Perseroan akan meningkat dengan adanya kontribusi nilai dari hasil penjualan aset tersebut dari alternatif pengembangan usaha lainnya yang akan meningkatkan laba Perseroan. Selain itu kondisi likuiditas dan solvabilitas Perseroan akan meningkat dari peningkatan saldo laba Perseroan. Dengan demikian dengan dilakukannya transaksi memberikan dampak keuangan yang positif terhadap kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk meningkatkan kinerja Perseroan dan untuk meningkatkan nilai saham Perseroan, memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan tujuan perusahaan dan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa transaksi adalah wajar bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

3. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI

Pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi penjualan aset ini adalah bagian dari rencana Perseroan untuk memiliki gudang dan kantor secara terpadu di daerah Ciputat, Tangerang Selatan di atas tanah seluas 1.400 m² yang telah diakuisisi oleh Perseroan pada awal tahun 2016. Dengan memiliki gedung kantor dan gudang pada satu lokasi yang sama diharapkan dapat meningkatkan sinergi kerja Perseroan terutama dalam pengontrolan inventory yang berkaitan erat dengan strategi marketing dan operasional. Dana hasil penjualan tanah dan bangunan kepada CINT akan dipergunakan untuk membangun bangunan kantor dan gudang baru tersebut.

Hal ini mengindikasikan bahwa:

- ✓ Transaksi akan memberikan manfaat yang layak bagi Perseroan.
- ✓ Transaksi tidak merugikan pemegang saham Perseroan.

4. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa semua informasi material terkait dengan Transaksi Afiliasi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Trisula International Tbk.



Tihoi Lisa Tjahjadi
Direktur Utama



Uung Tjahja Putra
Direktur

Tembusan :

Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia